



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

الرحيم الرحمن الله بسم

1. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

XXXXXX, NIK. XXXXXX, tempat/tanggal lahir di Magelang, 10 Maret 1982, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP/ Sederajat, beralamat di Dusun Pabelan RT.005 RW.008 Desa Pancuran Mas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, nomor telepon 085803319747;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : 1) Satria Budhi, SH Dan 2) Imam Shofwan Adib, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum *Satria Adji and Partners* yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta (Sebelah Pengadilan Agama Mungkid) Dusun Pongan RT.001 RW 007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Email : satria_07budhifr@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dengan Register Nomor 702/Avk/2024, tertanggal 30 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX (Alm), NIK. XXXXXX tempat/tanggal lahir di Magelang, 26 Juni 1974, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD/ Sederajat, beralamat di Dusun Sidotopo RT.001 RW.010 Kelurahan

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 30 Juli 2024, dengan register Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Secang Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 488/58/XI/99 tertanggal 26 November 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Pabelan RT 005 RW 008, Desa Pancuran Mas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang sampai tahun 2013, kemudian pindah ke rumah Tergugat di Dusun Sidotopo RT.001 RW.010 Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul)** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. XXXXXX, Laki-laki, Magelang 02 Juli 2000;
 - b. XXXXXX, Perempuan, Magelang 15 Desember 2009;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun sejak September 2023 antara Penggugat

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat telah terjadi percecokan dan pertengkaran yang disebabkan antara sebagai berikut :

2.1 Bahwa kurangnya tanggung jawab Tergugat perihal nafkah;

2.2 Bahwa Tergugat seringkali acuh dengan kebutuhan anak dan keluarganya serta menyerahkan tanggungjawab tersebut kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

2.3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beda pendapat sehingga masalah kecil selalu di besar-besarkan yang berujung pada percecokan dan pertengkaran;

Sehingga permasalahan tersebut di atas menjadi sebab percecokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan September tahun 2023 dimana Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Pabelan RT 005 RW 008, Desa Pancuran Mas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Sehingga sejak saat itu telah terhitung 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Yang Mulia

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **XXXXXX (Alm)** Terhadap Penggugat **XXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara ini dan para pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dengan Register Nomor 702/Avk/2024, tertanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Tergugat secara inperson datang datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi oleh Fahrudin, S.H., T.T.I., C.M.C. sebagai Mediator Non Hakim, dan upaya Mediasi tersebut menunjukkan tidak berhasil untuk berdamai;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan tanggal 28 Agustus 2024 Penggugat telah membacakan surat gugatannya, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perbaikan dan atau perubahan;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya adalah berikut :

- Bahwa Tergugat sudah mengerti isi dan maksud surat gugatan Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan Penggugat akana memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil yang tidak benar;
- Bahwa dalil gugatan pada angka 4 (empat) adalah tidak benar, begitu juga tentang penyebab-penyebab pada angka 4. (4.1 sampai dengan 4.3);
- Bahwa dalil gugatan pada angka 5 (lima) adalah tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah Tempat tinggal, yang benar pada bulan September 2023 Penggugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat Dusun Pabelan RT.005 RW.008 Desa Pancuran Mas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang tanpa alasan yang jelas dan setelah itu Penggugat tidak pulang dan tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama di Dusun Sidotopo RT.001 RW.010 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi keinginan Penggugat untuk untuk bercerai dengan, karena Tergugat sudah melaksanakan tugas dan kewajiban Tergugat sebagai suami, sesuai dengan kemampuan Tergugat, baik lahir maupun batih;
- Bahwa dalil gugatan pada angka 6 (enam), menurut Tergugat “rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan” dan Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak menerima untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah :

- Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan keberatan atas jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah :

- Tergugat tetap pada dalil jawaban semula dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil gugatan yang telah Tergugat akui kebenarannya;
- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak menerima untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis, berupa :
 - 1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/83/VIII/2009/2024 an. Siswati, NIK. XXXXXX, sudah diberi materai dan telah dinazegelen. Setelah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, tertanggal 02 Agustus 2024, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.1
 - 2) Fotokopi Buku Kitapan Akta Nikah 488/58/XI/99, sudah diberi materai dan telah dinazegelen. Setelah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, tertanggal 26 November 1999, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.2;
2. Saksi-saksi, masing-masing bernama :
 - 1) XXXXXX (alm), umur 66. tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pabelan RT.001 RW.008 Desa Pancuran Mas Kecamatan Secang Kabupaten

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Siswati binti Sarfi`i;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Sidotopo RT.001 RW.010 Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Penggugat, pada bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang penyebabnya adalah:
 - Bahwa kurangnya tanggung jawab Tergugat perihal nafkah, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus turut bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa Tergugat juga kurang bertanggung jawab tentang kebutuhan anak, sehingga Penggugat yang berusaha mencukupinya dengan kerja keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dalam urusan rumah tangga, dan hal-hal kecil selalu dibesar-besarkan, yang menyulut pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, setelah Penggugat menempati rumah bersama (Penggugat dan Tergugat) di Dusun Pabelan RT.005 RW.008 Desa Pancuran Mas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama, dan tidak ada saling berkomunikasi, namun selama berpisah Tergugat ada

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



datang ke kediaman Penggugat sekira 3 (tiga) kali untuk bertemu anak-anaknya dan pernah ada berbicara dengan Penggugat;

➤ Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama (serumah) tetapi Penggugat menolaknya dan sejak mereka berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;

➤ Bahwa saksi tahu sat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Pabelan RT.005 RW.008 Desa Pancuran Mas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Sidotopo RT.001 RW.010 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

➤ Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai, tetapi tidak berhasil;

➤ Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2) XXXXXX (alm), umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pabelan RT.005 RW.008 Desa Pancuran Mas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Siswati binti Sarfi`i;

➤ Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

➤ Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Sidotopo RT.001 RW.010 Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

➤ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa saksi tahu dari laporan Penggugat, pada bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang penyebabnya adalah:
 - Bahwa kurangnya tanggung jawab Tergugat perihal nafkah, baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus turut bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering tidak satu pendapat dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, setelah Penggugat menempati rumah bersama (Penggugat dan Tergugat) di Dusun Pabelan RT.005 RW.008 Desa Pancuran Mas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama, dan tidak ada saling berkomunikasi, namun selama berpisah Tergugat ada datang ke kediaman Penggugat sekira 3 (tiga) kali untuk bertemu anak-anaknya dan pernah ada berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama (serumah) tetapi Penggugat menolaknya dan sejak mereka berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu sat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Pabelan RT.005 RW.008 Desa Pancuran Mas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Sidotopo RT.001 RW.010 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



➤ Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan atau Tergugat tidak memberikan pertanyaan apapun kepada saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan (bukti tertulis atau saksi-saksi), meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Tergugat dan atau Penggugat tidak memberikan pertanyaan apapun kepada saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, sebagai berikut :

1. Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan keberatan atas jawaban Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dodengatr kesimpulannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memohonkan supaya Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang kewenangan (*competence*):

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut perkara gugatan perceraian (cerai talak), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Megelang (vide surat bukti P.1), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasanya, dan telah didaftarkan di Kepeniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dengan Register 702/Avk/2024, tertanggal 30 Juli 2024, menunjukkan bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat hukum dan telah memiliki *legal standing* untuk mewakili masing-masing pihak dalam beracara di Pengadilan Agama Mungkid;

Tentang Hubungan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, semenjak tanggal 26 November 1999 (vide surat: bukti P.2), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri, oleh karenanya Penggugat dipandang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Tentang upaya perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan Fahrudin, S.H., T.T.I., C.M.C (Mediator Non Hakim) , dan berdasarkan laporan Mediator, menunjukkan bahwa dalam upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, sebagaimana tertuang di dalam Petitum Penggugat pada bagian Konvensi pada garis besarnya terdiri dari, yaitu :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **XXXXXX (Alm)** Terhadap Penggugat **XXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

dengan alasan dan dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan secara lengkap sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana tertuang didalam Petitum Tergugat secara lengkap sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat-surat bukti serta saksi-saksi sebagai berikut :

Surat-surat bukti Penggugat:

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, yaitu :

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



1. Surat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Siswati, dan telah memenuhi ketentuan 165 HIR/ 285 Rbg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dan materi pembuktiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
2. Surat bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Siswati binti Sarfi`i dan XXXXXX, dan telah memenuhi ketentuan 165 HIR/ 285 Rbg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dan materi pembuktiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Saksi-saksi Penggugat :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi (XXXXXX dan XXXXXX) adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan berbadan sehat jasmani dan rohani, serta merupakan orang-orang dekatl dan kenal dengan Penggugat dan atau Tergugat, sehingga saksi-saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Surat-Surat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan surat-surat bukti (bukti tertulis) di persidangan, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Saksi-Saksi Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, oleh karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut :

Tentang Petitum angka 1 (satu)

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum Penggugat pada angka 1 (satu), Supaya Majelis Hakim "Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan melanjutkan pemeriksaan terhadap petitum selanjutnya dan oleh karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Tentang Petitum angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Supaya Majelis Hakim "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXXXXX (Alm)** Terhadap Penggugat **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa gugatan a quo adalah berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya, yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Mungkid pada tanggal 26 November 1999;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira bulan September 2023 yang puncaknya sekira bulan September 2023;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut secara garis besarnya adalah disebabkan oleh karena :
 - Bahwa kurangnya tanggung jawab Tergugat perihal nafkah;
 - Bahwa Tergugat seringkali acuh dengan kebutuhan anak dan keluarganya serta menyerahkan tanggungjawab tersebut kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beda pendapat sehingga masalah kecil selalu di besar-besarkan yang berujung pada percecokan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan a quo, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, terhadap bukti-bukti mana syarat formil sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan kandungan materil, yang menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Bukti P.1, menunjukkan :
 - Bahwa Penggugat, bernama Siswati, NIK. XXXXXX, lahir di Magelang pada tanggal 10 Maret 1982
 - Bahwa Penggugat adalah beragama Islam;
 - Bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Kabupaten Magelang;
 - Bahwa Surat *bukti P.1 a quo* memiliki relevansi dengan perkara a quo, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
 - Bahwa materi yang terkandung dalam surat bukti P.1, harus dinyatakan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - Bahwa surat bukti P.1 a quo, sudah dipertimbangkan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama Mungkin untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dalam hal ini Majelis Hakim memandang sudah tidak perlu dipertibangkannya lagi pada bagian ini;
2. Surat Bukti P.2, menunjukkan :
 - Bahwa Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) telah terikat dalam hubungan perkawinan sejak tanggal 26 November 1999;
 - Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) belum pernah bercerai secara hukum;
 - Bahwa Surat bukti P.2 a quo memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo pada bagian konvensi, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
 - Bahwa materi yang terkandung dalam surat bukti P.2, harus dinyatakan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat (XXXXXX dan XXXXXX), maka Majelis Hakim telah dapat menemukan kandungan materil, yang menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Sidotopo RT.001 RW.010 Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa dari laporan Penggugat, pada bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang penyebabnya adalah:
 - Bahwa kurangnya tanggung jawab Tergugat perihal nafkah, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus turut bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa Tergugat juga kurang bertanggung jawab tentang kebutuhan anak, sehingga Penggugat yang berusaha mencukupinya dengan kerja keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dalam urusan rumah tangga, dan hal-hal kecil selalu dibesar-besarkan, yang menyulut pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, setelah Penggugat menempati rumah bersama (Penggugat dan Tergugat) di Dusun Pabelan RT.005 RW.008 Desa Pancuran Mas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama, dan tidak ada saling berkomunikasi, namun selama berpisah Tergugat ada datang ke kediaman Penggugat sekira 3 (tiga) kali untuk bertemu anak-anaknya dan pernah ada berbicara dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama (serumah) tetapi Penggugat menolaknya dan sejak mereka berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
5. Bahwa ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Pabelan RT.005 RW.008 Desa Pancuran Mas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Sidotopo RT.001 RW.010 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai, tetapi tidak berhasil dan mereka sudah sulit untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi a quo ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung serta mendengar laporan dari Tergugat tentang suatu kejadian, dan keterangan saksi a quo satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR / 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan menelaah posita gugatan a quo dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian keterangan saksi-saksi, yang pada dasarnya menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis yang diwarnai perselisihan dan pertengkara, yang berawal sejak sekira bulan September 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga saat ini, sementara upaya-upaya perdamaian antara Penggugat dengan sudah tidak membuahkan hasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat a quo harus dinyatakan sudah terbukti dan harus diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan petitum 2 a quo, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang ditegaskan kembali dalam duplik serta kesimpulannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan pada angka 4 (empat) adalah tidak benar, begitu juga tentang penyebab-penyebab pada angka 4. (4.1 sampai dengan 4.3);
- Bahwa dalil gugatan pada angka 5 (lima) adalah tidak benar, yang benar pada bulan September 2023 Penggugat pulang ke rumah bersama di Dusun Pabelan RT.005 RW.008 Desa Pancuran Mas Kecamatan Secang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang tanpa alasan yang jelas, dan setelah itu Penggugat tidak pulang dan tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama di Dusun Sidotopo RT.001 RW.010 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ;

- Bahwa Tergugat tidak mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi keinginan Penggugat untuk untuk bercerai dengan;
- Bahwa dalil gugatan pada angka 6 (enam), menurut Tergugat “rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan” dan Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak menerima untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban a quo, Tergugat Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti (Tertulis dan atau saksi-saksi), namun pada saat persidangan memasuki tahan pembuktian bagi Tergugat, maka Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan mentelaah posita jawaban Tergugat, namun Tergugat tidak mampu membuktikan keberatan dari dalil-dalil jawaban/ sanggahannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil jawaban/ bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil jawaban Tergugat a quo harus dinyatakan sudah terbukti dan sehinggalah keberatan Tergugat untuk bercerai harus dinyatakan ditolak;

Analisa Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekira bulan September 2023 hingga saat sekarang ini, namun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan terutama menyangkut penyebab yang memicu adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat dengan dikuat dengan surat-surat bukti dan keterangan dari

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 November 1999 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Sidotopo RT.001 RW.010 Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang penyebabnya adalah:
 - Bahwa kurangnya tanggung jawab Tergugat perihal nafkah, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus turut bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa Tergugat juga kurang bertanggung jawab tentang kebutuhan anak, sehingga Penggugat yang berusaha mencukupinya dengan kerja keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dalam urusan rumah tangga, dan hal-hal kecil selalu dibesar-besarkan, yang menyulut pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama, dan tidak ada saling berkomunikasi, namun Tergugat ada datang ke kediaman Penggugat sekira 3 (tiga) kali untuk bertemu anak-anaknya dan pernah ada berbicara dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak mereka berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
6. Bahwa ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Pabelan RT.005 RW.008 Desa Pancuran Mas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Sidotopo RT.001 RW.010 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai, tetapi tidak berhasil dan mereka sudah sulit untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 26 November 1999, namun sejak sekira bulan September 2023 mereka bersesilih dan bertengkar secara sangat serius, yang akhirnya mereka berpisah tempat tinggal pada bulan september 2023, dan mereka sudah menjalankan kewajiban yang hingga kini sudah berjalan sekira 1 tahun. Keadaan pertengkara dan perselisihan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang hidup rukun dan harmonis, ;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik melalui persidangan maupun melalui upaya mediasi maupun melalui kesepatan yang diberikan kepada pihak keluarga dekat Penggugat, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sementara Penggugat tetap berpendirian ingin menjatuhkan talaknya terhadap Tergugat, meskipun Tergugat keberatan dan tidak menerima bercerai dengan Penggugat, namun Majelis menilai dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Penggugat telah bertekad mau bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإلا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضي طلاقه

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقْاسِيدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud putusan MA-RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, selengkapnya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) a quo, secara mutatis mutandis terhadap keberatan Tergugat a quo harus dinyatakan dapat dikabulkan.

Tentang Petitum angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa petitum gugatan a quo pada angka 3 (tiga), Supaya Majelis Hakim "Membebankan biaya perkara kepada Penggugat"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXX {Alm}) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)..

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 H, oleh Khairunnas sebagai Ketua Majelis, Drs. Wahyudi, S.H, M.S.I dan Drs.H.Wildan Tojibi, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan secara eletronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Dina Munawaroh, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Khairunnas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wahyudi, S.H, M.S.I

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I

Panitera,

Dina Munawaroh, S. Ag

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp75.000,-
3.	Biaya PNBP Kuasa	Rp10.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp39.000
5.	PNBP Panggilan	Rp20.000,
6.	Biaya Sumpah	Rp50.000-
7.	BNBP Readakdi dll	
	Rp10.000,-	
8.	Biaya Materai	Rp10.000,-
Jumlah		Rp244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Mkd.